



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di semula di Kecamatan Soreang, kabupaten Bandung.; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 726/112/VIII/2014 pada tanggal 28 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Oktober 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman lain yang diketahui Penggugat dari pesan singkat mesra di handphone milik Tergugat, dan berdasarkan pengakuan langsung dari Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, yang mana tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 600.000 per bulan itupun bersifat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat Terpaksa Bekerja.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal **5 Desember 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi hingga saat ini.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 2 dari Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 3 dari Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 311000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan

Halaman 4 dari Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00- |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 65.000,00- |

Halaman 5 dari Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,00-
5.	PNBP	: Rp. 20.000,00-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00-
7.	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah		: Rp. 311.000,00-